

Analisis Penerapan Penagihan Pajak Reklame Dengan Surat Teguran Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022

Dante Apra Adilah¹, Iin Andrayanti^{2*}, Tri Waluyo Prehantio³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : danteapradilah@gmail.com¹, inez.stiami90@gmail.com², ptitri0821@gmail.com³

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Billboard Tax Billing, Letter of Reprimand, Local Tax Revenue

This research aimed to analyze the implementation of billboard tax billing with a letter of reprimand in order to increase local tax revenue at the regional tax collection service unit in Cilandak sub-district in 2019-2022, also to analyze inhibiting entities and efforts made in the implementation of the billboard tax billing with a letter of reprimand. The phenomena of this research include the non-compliance of billboard taxpayers, the overdue billboard licenses, the mismatch of billboard taxpayers data, the limited financial capacity of billboard taxpayers, the lack of understanding on the regulations and the limited human resources (HR). The research method used was the qualitative with the descriptive research type. In this research, it used data collection methods in form of observations, interviews, and documentations. Data analysis techniques used were data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The result of this study indicated that billboard tax billing with a letter of reprimand at the regional tax collection service unit in Cilandak sub-district had been running in accordance to the existing regulation, however it had not yet run optimally as targeted; thus it had not increase the tax revenue in the regional tax collection service unit in Cilandak sub-district and the socialization program carried out benefited the billboard taxpayers although not all billboard taxpayers knew the aforementioned socialization program. Obstacles occurred were the mismatch of billboard taxpayers data, the lack of understanding on the regulations, the limited financial capability, and the limited human resources (HR). Efforts made were increasing education on the billboard taxpayers by conducting socializations on the billboard taxpayers more intensively, utilizing the current technology and increasing the existing resources in the implementation of billboard tax billing with a letter of reprimand.

PENDAHULUAN

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pemerintah daerah di Indonesia kini harus memikirkan cara bagaimana memperoleh pendapatannya semaksimal mungkin. Salah satu solusinya adalah mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel I.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di UPPPD Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2019	29.988.266.000	31.391.501.304	104,68%
2020	22.541.000.000	23.193.332.999	102,89%
2021	23.117.000.000	26.256.201.076	113,58%
2022	31.789.000.000	27.063.092.604	85,13%

Sumber: UPPPD Kecamatan Cilandak

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh adalah melalui penerimaan pajak daerah. Dari semua jenis pajak daerah, Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi dalam penerimaan pajak daerah. Kecamatan Cilandak di Jakarta Selatan berlokasi strategis, memiliki potensi signifikan dalam pendapatan daerah melalui pajak reklame. Dengan berbagai bentuk reklame yang semakin banyak, Pemerintah Kecamatan Cilandak berusaha memaksimalkan pendapatan dari pajak reklame untuk meningkatkan penerimaan daerahnya.

Tabel I.2
Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di UPPPD Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022

Tahun	Wajib Pajak Reklame Terdaftar	Wajib Pajak Reklame Sudah Daftar Ulang	Wajib Pajak Reklame Belum Daftar Ulang
2019	3.231	3.086	145
2020	5.147	4.686	461
2021	7.573	6.961	612
2022	9.773	8.972	801

Sumber: UPPPD Kecamatan Cilandak

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa setiap tahunnya Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak menetapkan target penerimaan pajak reklame. Pada tahun 2019-2021, penerimaan pajak reklame melebihi target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2022, penerimaan pajak reklame masih dibawah target yang telah ditentukan yaitu dari target sebesar Rp. 31.789.000.000 dan terealisasi hanya sebesar 85,13% yaitu Rp. 27.063.092.604. Tidak tercapainya target penerimaan pajak reklame diakibatkan karna dalam kenyataannya masih banyak ditemukan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berikut ini data kepatuhan wajib pajak reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak tahun 2019-2022: Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak reklame pada tahun 2019-2022 ternyata masih adanya wajib pajak yang tidak taat dalam menjalankan kewajibannya, hal ini dikarenakan wajib pajak yang kurang memiliki kesadaran, ketidaktahuan dan lalai untuk membayar pajak, yang mengakibatkan masih adanya reklame liar dan terdapat perizinan pemasangan yang sudah jatuh tempo tetapi tidak memperpanjang perizinannya sehingga menimbulkan adanya tunggakan pajak.

Tabel I.3
Penerbitan Surat Teguran Reklame Di UPPPD Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022

Tahun	Penerbitan Surat Teguran Reklame (Lembar)
2019	444
2020	350
2021	134
2022	375

Sumber: UPPPD Kecamatan Cilandak

Dalam hal ini, diperlukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat. Maka, Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) Kecamatan Cilandak menerbitkan surat teguran sebagai metode penagihan pajak reklame agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya. Berikut ini data Jumlah Penerbitan Surat Teguran Reklame Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022: Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya Penerbitan Surat Teguran Reklame pada tahun 2019-2022. Berdasarkan observasi dan penelitian terdahulu dapat diidentifikasi permasalahan dalam penagihan pajak reklame dengan surat teguran adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak tidak ditemukan di lapangan dikarenakan alamat wajib pajak yang ditulis tidak secara detail dan jelas serta tidak sesuai dengan tempat wajib pajak
2. Wajib pajak/penanggung pajak sudah tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tunggakan pajaknya
3. Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang peraturan perundang- perundangan yang terkait dengan pajak reklame
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pengelolaan pajak reklame dalam perizinan, pemungutan, pengawasan dan pencabutan reklame

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui proses penagihan pajak reklame dengan surat teguran dan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame dengan surat teguran. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“Analisis Penerapan Penagihan Pajak Reklame Dengan Surat Teguran Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Administrasi menurut Siti Osa Kosassy, F. Yasmeardi Dan Dian Rizke (2020:1) ialah: “Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun dapat dilaksanakan dengan baik.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Mariati Rahman (2017:17) ialah: “Administrasi publik adalah seluruh tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi: Administrasi sipil, adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh departemen dan non departemen mulai dari kegiatan kelurahan sampai dengan kegiatan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Administrasi militer, adalah seluruh kegiatan yang dilakukan/ diselenggarakan oleh angkatan bersenjata.”

3. **Administrasi Pajak** : Menurut Chairil Anwar Pohan (2017: 99): “Administrasi pajak adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan yang mencakup catat-mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondence), kesekretariatan (secretariat), penyusunan laporan (reporting) dan kearsipan (filing) terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak.”
4. **Pajak** : Menurut Pohan (2017:5) adalah:“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
5. **Penerapan** : Menurut Hamsir, Khojir Dan Shafa (2023:6) ialah:“Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.”
6. **Pajak Daerah** : Menurut Samudra (2016:67) ialah:“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
7. **Pajak Reklame** : Menurut Damas Dwi Anggoro (2017:172) “Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.”
8. **Surat Teguran** : Menurut Widyarti Kusumowardhani (2020:51) “Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”
9. **Penerimaan Pajak** : Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) “Penerimaan Pajak adalah tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan.”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Metode dari penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2019:18):“Penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah Dimana peneliti merupakan instrument kunci. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penerepan penagihan pajak reklame dengan surat teguran dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak tahun 2019-2022 didapati dua data ialah data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara dengan para informan yaitu 2 pegawai UPPPD Kecamatan Cilandak, 2 Wajib Pajak reklame dan 1 Dosen selaku praktisi/akademisi. Hasil wawancara dari seluruh informan diolah menggunakan analisis verbatim. Hasil dari wawancara tersebut secara keseluruhan penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran masih belum berjalan baik karena masih rendahnya pencairan dari surat teguran pajak reklame sehingga akan

berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun data jumlah penerbitan surat teguran reklame di UPPPD Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Penerbitan Surat Teguran Reklame Di UPPPD Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022

Tahun	Penerbitan Surat Teguran Reklame		Pencairan Surat Teguran Reklame
	Lembar	RP	
2019	444	6.346.628.819	5.824.416.069
2020	350	6.341.743.502	6.176.398.014
2021	134	6.720.477.654	6.678.668.154
2022	375	7.269.961.803	6.930.227.176

Sumber: UPPPD Kecamatan Cilandak

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran masih belum berjalan baik karena masih rendahnya pencairan dari surat teguran pajak reklame sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Adapun data target dan realisasi penerimaan pajak daerah di UPPPD Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 3 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di UPPPD Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	682.001.997.000	766.336.636.403	112,37%
2020	719.200.000.000	636.747.631.052	88,54%
2021	726.754.000.000	613.531.515.902	84,42%
2022	873.128.352.000	682.267.149.651	78,14%

Sumber: UPPPD Kecamatan Cilandak

Dapat disimpulkan Pada tahun 2019, penerimaan pajak daerah melebihi target yang telah ditentukan yaitu 112,37%. Sedangkan Pada tahun 2020-2022, penerimaan pajak daerah masih dibawah target yang telah ditentukan. Salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai karena masih banyaknya tunggakan pajak yang disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melunasi utang pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pembahasan

1. Penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak

Pada pembahasan terkait penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak Tahun 2019-2022, penulis menganalisis dengan menggunakan teori

penerapan yang dikemukakan oleh Wahab (Sa'diyah:2019) yang terdiri dari 3 dimensi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Program

a. Program Yang Dijalankan Oleh Pemerintah

Program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak dalam penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran yaitu dengan mengadakan program sosialisasi terhadap Wajib Pajak reklame dengan ketentuan hukum atau peraturan perpajakan yang mengatur atau mengharuskan pelaksanaan program tersebut yaitu peraturan gubernur nomor 190 tahun 2017 tentang tata cara penagihan pajak daerah dengan surat paksa yang didalamnya terdapat surat teguran. Dalam pelaksanaan sosialisasi, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan bekerjasama dengan UPPPD Kecamatan Cilandak, Satpol PP, Kecamatan, dan Kelurahan yang berada di wilayah Cilandak untuk mengundang Wajib Pajak reklame dalam sosialisasi penagihan pajak reklame dengan surat teguran dan peraturan terbaru terkait pajak reklame. Tetapi, dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut masih banyaknya Wajib Pajak Reklame di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak belum mengetahui adanya program sosialisasi tersebut.

b. Peraturan Program Yang Dijalankan

Program yang dijalankan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan gubernur nomor 190 tahun 2017 tentang tata cara penagihan pajak reklame dengan surat paksa yang didalamnya terdapat surat teguran untuk menjadi acuan atau dasar dalam pengimplementasian program sosialisasi tersebut, namun masih dianggap belum sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh Wajib Pajak reklame.

c. Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan Wajib Pajak reklame di UPPPD Kecamatan Cilandak dalam menjalankan kewajibannya masih beragam. Ada Sebagian yang sudah menjalankan kewajiban perpajakannya namun masih terdapat ketidakpatuhan wajib pajak.

2) Kelompok Target

a. Kriteria Yang Menjadi Target

Kriteria yang menjadi target dalam penagihan pajak reklame dengan surat teguran di UPPPD Kecamatan Cilandak yaitu pelaku usaha yang memasang reklame dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sudah jatuh tempo atau Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya. Kriteria yang menjadi target dalam penagihan pajak reklame dengan surat teguran juga diatur pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 55-57.

b. Manfaat Dari Program Yang Dijalankan

Program yang dilaksanakan sudah bermanfaat bagi Wajib Pajak reklame di UPPPD Kecamatan Cilandak untuk segera melaksanakan kewajibannya. Program ini tentunya dapat dirasakan pula oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan penerimaan pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik.

3) Pelaksanaan

a. Penyampaian Informasi

Pelaksanaan penyampaian informasi yang dilakukan oleh fiskus pajak dengan cara sosialisasi kepada Wajib Pajak reklame melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, media sosial, dan sosialisasi langsung kepada Wajib Pajak reklame yang

bertujuan agar Wajib Pajak reklame mengetahui peraturan terbaru pajak reklame dan Wajib Pajak reklame dapat melaksanakan kewajiban perpajakan reklamenya. Namun, penyampaian informasi sosialisasi masih terdapat kendala seperti Wajib Pajak reklame yang mengabaikan sosialisasi dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan sosialisasi penagihan pajak reklame dengan surat teguran.

b. Pengawasan Proses Penerapan

Pengawasan proses penerapan penagihan pajak reklame, sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sudah jatuh tempo atau setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
- b) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sudah jatuh tempo tersebut hingga akhirnya diterbitkan surat teguran yang memuat Nama Wajib Pajak atau penanggung pajak, besarnya utang pajak, perintah untuk membayar, dan jangka waktu pelunasan utang pajak yaitu 21 hari dari tanggal terbit surat teguran.
- c) Penyampaian surat teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos dan melalui Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- d) Dilakukan pengawasan oleh fiskus pajak dengan cara memonitoring dan evaluasi dari pembayaran utang pajak tersebut.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak

Hambatan yang terjadi dalam penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran di UPPPD Kecamatan Cilandak yaitu ketidaksesuaian data Wajib Pajak reklame, kesadaran Wajib Pajak reklame dalam memenuhi kewajiban perpajakan reklame, kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait pajak reklame, kemampuan finansial Wajib Pajak reklame, ketidakpatuhan Wajib Pajak Reklame dalam melaksanakan kewajiban perpajakan reklame, kurangnya informasi dan sumber daya manusia terkait sosialisasi kepada Wajib Pajak reklame sehingga penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran masih belum berjalan baik yang akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan penerepan penagihan pajak reklame dengan surat teguran Di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak

Upaya yang dilakukan UPPPD Kecamatan Cilandak paling utama adalah meningkatkan edukasi terhadap Wajib Pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada wajib pajak lebih intensif, memanfaatkan berbagai platform komunikasi modern untuk mencapai masyarakat secara luas seperti menggunakan media sosial dan pemasangan banner di wilayah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak reklame dan meningkatkan sumber daya yang ada dalam penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran.

KESIMPULAN

1. Penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada namun masih belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang ditargetkan sehingga belum dapat meningkatkan penerimaan pajak di UPPPD Kecamatan Cilandak dikarenakan masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak reklame dalam melaksanakan kewajiban perpajakan reklame dan program sosialisasi yang dijalankan memberikan manfaat kepada Wajib Pajak reklame meskipun belum sepenuhnya Wajib Pajak reklame mengetahui terkait program sosialisasi tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak dalam penerapan penagihan pajak dengan surat teguran yaitu ketidaksesuaian data Wajib Pajak reklame, kesadaran Wajib Pajak reklame dalam memenuhi kewajiban perpajakan reklame, kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait pajak reklame, kemampuan finansial Wajib Pajak Reklame, ketidakpatuhan Wajib Pajak Reklame dalam melaksanakan kewajiban perpajakan reklame, kurangnya informasi dan sumber daya manusia terkait sosialisasi kepada Wajib Pajak reklame.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan penagihan pajak reklame dengan surat di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cilandak yaitu meningkatkan edukasi terhadap Wajib Pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada wajib pajak lebih intensif, memanfaatkan teknologi era sekarang dan meningkatkan sumber daya yang ada dalam penerapan penagihan pajak reklame dengan surat teguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Universitas Brawijaya Press. Hamsir, Khojir, & Shafa. (2023). Implementasi Karakter Panca Jiwa Santri dengan Menggunakan Targhib Wa Tarhib. Jawa Barat: CV Adanu Abimata.
- Kosassy, S. O., Yasmeardi, & Rizke, D. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Kusumowardhani, W. (2020). Seri Manajemen Perpajakan : PENAGIHAN PAJAK. Guepedia.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Peraturan gubernur nomor 190 tahun 2017 tentang tata cara penagihan pajak reklame dengan surat paksa.
- Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, M. (2017). Ilmu Administrasi. Sah Media.
- Samudra, A. A. (2016). Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Depok: PT Rajagrafindo Persada.